

NASKAH RINGKAS

High Level Talk:
Rembuk Ide
Transisi Energi
Berkeadilan

Disajikan pada Kamis,
23 November 2023



Membaca Seperempat Abad Demokratisasi Indonesia: Bagaimana Bentuk Sistem Energi Nasional Masa Depan?

Penulis: Azhania Nurhidayah Siswadi, Herawati,
Kunny Izza Indah Afkarina, Ronald Julion Suryadi

Membaca Seperempat Abad Demokratisasi Indonesia: Bagaimana Bentuk Sistem Energi Nasional Masa Depan?

© COPYRIGHT

Naskah ringkas ini dapat digunakan untuk tujuan penelitian, pengajaran, studi pribadi, dan keperluan non-komersial lainnya, dengan syarat mencantumkan referensi sumber dokumen. Keseluruhan atau sebagian materi yang terdapat dalam publikasi ini dilindungi oleh hak cipta.

The Habibie Center (THC)

Jl. Kemang Selatan No.98, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12560
www.habibiecenter.or.id | thc@habibiecenter.or.id

Penulis (sesuai abjad):

Azhania Nurhidayah Siswadi
Herawati
Kunny Izza Indah Afkarina
Ronald Julion Suryadi

Editor:

Ronald Julion Suryadi

Manajer Proyek:

Luthfy Ramiz

Administrasi dan Finansial:

Ifany Ratna Ekandini

Supervisi:

Julia Novrita, Ph.D.
Prof. Eniya Listyani Dewi, B.Eng., M.Eng., Dr.Eng.

Desain dan Tata Letak:

Mayka R. Asnawiyah

Sitasi:

The Habibie Center (2023). Membaca Seperempat Abad Demokratisasi Indonesia: Bagaimana Bentuk Sistem Energi Nasional Masa Depan?. Jakarta: The Habibie Center (THC).

Publikasi:

November 2023


Panjang umur demokratisasi Indonesia!

Tak terasa Reformasi Indonesia sudah berjalan selama 25 tahun. Pada dasarnya, demokratisasi merupakan suatu proses panjang untuk mengawal peradaban manusia Indonesia menuju masyarakat yang madani - berperikemanusiaan dan berkeadilan dalam kehidupannya. Melalui demokratisasi, manusia Indonesia telah berhasil menembus banyak batasan untuk mewujudkan hak-hak masyarakat sipil. Reformasi Indonesia tahun 1998 merupakan sejarah bangsa yang tak boleh dilupakan. Berbagai perubahan besar terjadi pada masa ini, seperti penegakan hak asasi manusia (HAM), pemberian hak otonomi kepada daerah-daerah, dan perubahan sosio-politik lainnya. Reformasi adalah titik akhir dari masa orde baru, dan pada saat yang bersamaan, menjadi momentum kelahiran peradaban baru manusia Indonesia yang memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil dalam konteks masalah-masalah struktural lainnya pada abad ini.



Manusia Indonesia dihadapkan pada persimpangan jalan. Kondisi iklim dunia telah memasuki era pendidihan global dan mengancam kehidupan manusia Indonesia. Di sisi lain, energi merupakan salah satu sektor mayoritas penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia sehingga sistem energi nasional perlu didekarbonisasi secepat-cepatnya. Namun, dalam prosesnya, sebagian manusia Indonesia seringkali lupa akan berbagai aspek lain di luar emisi karbon sehingga proses transformasi sistem energi seringkali menimbulkan masalah baru yang sistemik, seperti melemahnya ketahanan ekonomi, penurunan kualitas demokrasi ekonomi lokal, dan kerusakan ekologi lainnya. Krisis iklim diakui sebagai isu yang genting untuk ditangani. Namun proses pengambilan keputusan terkait jalan mana yang ditempuh oleh manusia Indonesia membutuhkan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam mengidentifikasi berbagai implikasi di balik perancangan ulang sistem energi masa depan nasional rendah karbon ini.

Acuan ideal sistem energi manusia Indonesia yang demokratis harus dibuat secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pada saat ini, kenaikan temperatur rata-rata dunia sudah hampir mendekati batas 1,5°C, bahkan kenaikan temperatur global mengalami peningkatan eksponensial. Pelaksanaan transformasi sistem energi nasional adalah untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis yang bertujuan untuk mengantarkan manusia Indonesia kembali ke amanat konstitusi UUD 1945 yang merdeka, adil, dan makmur. Proses demokratisasi di setiap sektor kehidupan manusia memang sulit diwujudkan, namun tidak berarti kita mengubur impian untuk mewujudkan masyarakat yang madani. Artinya, proses demokratisasi tak boleh berhenti. Naskah singkat ini menyajikan beberapa kerangka berpikir ideal untuk menyiapkan manusia Indonesia merancang dan mewujudkan bentuk sistem energi Indonesia masa depan.



Restrukturisasi Pasar Energi Indonesia Menuju Demokratisasi Energi

Monopoli pasar energi di Indonesia masih menjadi tantangan dalam akselerasi energi terbarukan untuk mewujudkan target bauran energi nasional.

Sistem pasar energi yang bersifat sentralistik secara tidak langsung menciptakan hambatan (*barrier to entry*) penetrasi pasar untuk pelaku usaha energi terbarukan sehingga struktur pasar menjadi tidak kompetitif. Terdapat beberapa peraturan yang secara tidak langsung menghambat desentralisasi sistem energi dan melanggengkan struktur monopoli dalam pasar energi. Meskipun, UU No 30/2009 telah mengatur usaha di sektor pembangkitan tenaga listrik, namun pada sektor transmisi, distribusi, dan penjualannya tidak dilakukan oleh badan usaha yang terpisah (*unbundling*).

Peraturan tersebut semakin menegaskan bahwa koordinasi penyediaan dan penyaluran listrik tetap berada di pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor ketenagalistrikan sebagai pemain tunggal. Meskipun pasar energi yang bersifat monopolistik mempermudah pengelolaan pasokan energi dan memastikan stabilitas dalam penyediaan listrik, namun monopoli pasar energi dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan pelayanan, serta mencegah partisipasi sektor swasta yang dapat membawa inovasi dan efisiensi.



Regulasi terbaru menjadi hambatan bagi pelaku energi terbarukan untuk melakukan penetrasi pasar. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 tahun 2016, disebutkan bahwa pelaku bisnis wajib mengajukan permohonan izin operasi di Wilayah Usaha yang berada dalam cakupan distribusi dan penjualan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, Sistem perizinan usaha ketenagalistrikan dengan satu pintu terindikasi menciptakan pasar energi yang monopolistik. Sehingga, berdasarkan peraturan tersebut, jika pelaku usaha baru yang bukan PLN mengajukan izin usaha dalam suatu wilayah – maka pelaku usaha wajib mengajukan proposal izin usaha kepada Pemerintah Provinsi tujuan usaha yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses asesmen selama tiga puluh (30) hari oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Proses perizinan untuk proyek energi terbarukan seringkali melibatkan regulasi yang kompleks dan beragam, terutama karena melibatkan lingkup yang luas, termasuk aspek lingkungan, keamanan, dan teknis. Hal ini dapat menambah biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin. Rumitnya izin usaha bagi pelaku energi terbarukan secara tidak langsung menjadi disinsentif untuk memperluas cakupan usaha dan investasi pada sektor energi terbarukan.

Pasar energi terbarukan di Indonesia sebenarnya cukup menjanjikan, terutama dengan komitmen Indonesia dalam percepatan transisi energi. Komitmen Indonesia dalam perwujudan transisi energi sebenarnya juga bisa menjadi kesempatan untuk berbenah secara struktural. Secara umum, proyek energi terbarukan di Indonesia kebanyakan berskala kecil (*small scale enterprise*). Proyek energi terbarukan berskala kecil mungkin menghasilkan energi dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan proyek berskala besar. Tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha energi terbarukan diantaranya kebutuhan modal awal (*initial cost*) yang tinggi dengan *return of investment* yang rendah. Untuk proyek energi terbarukan yang dikelola dalam skala kecil, secara tidak langsung, hal ini dapat menjadi disinsentif bagi pelaku usaha energi terbarukan. Kemitraan dan skema pendanaan bersama, termasuk dalam kerangka Public-Private Partnership (PPP), dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi oleh proyek energi terbarukan, terutama pada skala kecil.

Makna Keberlanjutan Sosio-Ekologis dalam Pengelolaan Energi

Proses Transisi energi harus menerapkan aspek keadilan secara holistik, dengan memasukkan aspek sosio-ekologis.



Hal ini selaras dengan nilai yang terkandung di pasal 33 ayat (4) UUD 1945 (Amandemen Keempat) yaitu setiap industri harus didasarkan pada asas efisiensi berkeadilan, asas berkelanjutan, dan asas berwawasan lingkungan. Wujud asas efisiensi berkeadilan dalam sistem energi ini menekankan penggunaan sumber daya seminimal mungkin serta dampak yang minim untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya yang dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat, sehingga kemampuan menyeimbangkan antara kebutuhan dan batas daya dukung lingkungan menjadi kunci efisiensi berkeadilan. Faktor sosio-ekologis sudah mulai disasar dalam Dokumen *Comprehensive Investment and Policy Plan* (CIPP) akan tetapi, implementasi transisi energi di Indonesia masih menitikberatkan pada aspek pertumbuhan ekonomi sehingga potensi eksploitasi terhadap sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan masih rentan terjadi.




Aspek lingkungan saat ini masih menjadi aspek pelengkap dalam diskursus transisi energi, padahal penyelesaian krisis lingkungan semakin penting untuk diprioritaskan.

Dalam hal ini, krisis lingkungan bukan saja masalah iklim, akan tetapi krisis kualitas lingkungan seperti pencemaran, penurunan kualitas lingkungan hingga krisis biodiversitas yang mengancam hak hidup dalam ekosistem. Industri energi dari hulu hingga hilir memiliki kaitan yang erat dengan permasalahan lingkungan. Tidak hanya energi fosil saja, tetapi energi terbarukan pun memiliki potensi dampak terhadap lingkungan. Seperti halnya kurangnya kajian ekosistem terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sehingga menyebabkan habitat asli biota perairan terganggu. Selain itu juga, PLTA berpotensi menyebabkan ancaman bencana hidrologis yang disebabkan oleh perubahan topografi lahan jika tidak dilakukan kajian ekosistem secara komprehensif dan holistik.

Hal ini menunjukkan bahwa, pembangunan energi terbarukan saja tidak cukup untuk menjawab permasalahan lingkungan dalam sektor energi. Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung transisi energi menuju *Net Zero Emission* (NZE) juga dalam prosesnya menimbulkan permasalahan. Pertambangan nikel dalam industri baterai kendaraan listrik menimbulkan beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti pencemaran logam berat pada tanah dan perairan, *fly ash - bottom ash* batubara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) *captive*, hingga menurunnya hasil tangkapan perairan laut masyarakat lokal akibat kerusakan lingkungan. Permasalahan lingkungan ini berimbas pada menurunnya kualitas hidup masyarakat sebagai akibat tidak terpenuhinya hak kesehatan dan juga kehilangan mata pencaharian.

Masyarakat lokal menjadi lingkaran pertama yang merasakan dampak lingkungan akibat industri energi yang tidak berkeadilan.

Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin oleh negara sebagaimana tertuang dalam pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Tidak terpenuhi hak-hak tersebut dapat berpengaruh pada pemenuhan hak sosial yang tidak menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan pada dimensi rekognisi, masyarakat lokal tidak diakui sebagai pihak yang terdampak terhadap kerusakan lingkungan. Implementasi tata kelola sektor energi yang tidak demokratis menyebabkan masyarakat lokal menjadi kelompok yang sangat rentan. Masyarakat lokal biasanya dilibatkan ketika sosialisasi pembangunan industri namun mereka tidak memiliki wewenang kuat untuk membicarakan dampak industri terhadap hak hidup mereka. Kerentanan ini disebabkan oleh kecenderungan pemilik modal, terutama industri energi, untuk menjadikan masyarakat lokal sebagai objek sehingga mereka tidak dilibatkan dalam berbagai proses pengambilan keputusan. Akibatnya, mereka hanya akan menerima dampak sosio-ekologis dari keberadaan industri tersebut.



Pendekatan *Bottom-up* untuk Transisi Energi yang Demokratis dan Berkeadilan

Pendekatan secara *bottom-up* belum dipertimbangkan sebagai solusi dalam pengembangan energi terbarukan. Proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan implementasi program yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan komitmen penurunan emisi cenderung bersifat *top-down*.

Ruang partisipasi masyarakat memang sudah disebutkan dalam beberapa dokumen pemerintah meskipun belum terdapat peta jalan dan strategi yang jelas terkait partisipasi masyarakat dalam proses transisi energi. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan yang sifatnya *top-down* juga dapat dilihat dari berbagai kebijakan dan program-program yang dijalankan pemerintah. Misalnya, ketidakselarasan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dalam hal target bauran energi. Beberapa provinsi yang telah menerbitkan RUED memiliki target bauran energi yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan target yang ada di RUEN.



Posisi dan partisipasi masyarakat lokal tidak menjadi prioritas dimana prinsip keadilan menjadi samar. Program-program unggulan nasional seperti Just Energi Transition Partnership (JET-P) masih belum berfokus pada keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan energi. Intervensi masih terbatas pada investasi energi terbarukan skala besar yang melibatkan golongan elit dan pemberi donor. Pemerintah Indonesia dapat mengambil pelajaran dari kesalahan yang dilakukan oleh Afrika Selatan dimana kritik muncul karena sangat kurangnya keterlibatan dan keterwakilan masyarakat terdampak dalam perencanaan dan perumusan kebijakan JET-P di negara tersebut. Di sisi lain, intervensi di wilayah Girona, Spanyol, dengan pendekatan *bottom-up* terbukti menjadi kunci keberhasilan transisi energi di suatu negara karena didukung oleh kesadaran, kemauan dan aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh masyarakat. Pendekatan *bottom-up* yang ideal memberikan pengakuan dan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan dan program pengembangan energi terbarukan.

Organisasi masyarakat sipil dan tokoh masyarakat seharusnya dijadikan aktor penting dalam melahirkan inisiatif-inisiatif pengembangan energi terbarukan di tingkat lokal (*grassroot*). Melalui pendampingan dan program pemberdayaan yang berkelanjutan, masyarakat dapat berperan sebagai pemilik modal, operator dan penerima manfaat dari pengembangan energi lokal sesuai dengan karakteristik daerah sehingga menyebabkan peningkatan partisipasi masyarakat. Akan tetapi, inisiatif yang sudah ada masih bersifat sporadis dengan skala yang terbilang kecil jika dibandingkan dengan jumlah desa dan potensi lokal energi terbarukan yang tersedia. Program dan pendanaan pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat masih sangat terbatas. Dalam beberapa tahun terakhir usaha-usaha untuk mengarusutamakan isu gender dan inklusivitas sudah berhasil dilakukan dalam forum-forum publik, salah satunya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sudah saatnya isu energi terbarukan juga menjadi bagian penting dalam Musrenbang dimana perencanaan dimulai dari desa sampai pada tingkat kabupaten/kota. Untuk tujuan tersebut, pemerintah harus merekognisi potensi pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat dimana masyarakat diposisikan sebagai subjek, bukan hanya sebagai objek pembangunan, dalam hal ini pengelolaan energi terbarukan, yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka.



Tanggapan The Habibie Center untuk Transisi Energi Berkeadilan Indonesia

Transformasi sistem energi nasional dengan mengedepankan proses yang demokratis dapat menjadi pijakan awal manusia Indonesia mewujudkan masyarakat madani pada masa depan. Agenda transisi energi merupakan momentum untuk memulai transformasi tersebut sebagai suatu proses panjang untuk mencapai target dekarbonisasi dan demokratisasi sistem energi nasional. Untuk mewujudkan transisi energi berkeadilan, terdapat tiga landasan berpikir yang dapat digunakan manusia Indonesia, yakni:

1

Rekondisi dan penataan ulang pasar energi Indonesia dalam transformasi sistem energi. Sistem sentralistik dan monopolistik dalam pasar energi Indonesia yang sering kali menghambat peningkatan bauran energi terbarukan perlu ditransformasi dengan mewujudkan pasar energi yang desentralistik dan demokratis. Pada praktiknya, pemerintah dapat menerapkan keadilan pasar energi dengan bijak melalui pemberian insentif. Salah satunya memastikan seluruh kebijakan terkait energi dapat meningkatkan keberhasilan penetrasi energi terbarukan dengan tujuan dekarbonisasi mendalam sistem energi nasional.

2

Skenario transisi energi perlu dilakukan secara holistik dengan rekognisi mendalam aspek ekologi dan sosial. Regenerasi ekologi bukanlah hanya sekadar dekarbonisasi, melainkan soal proteksi dan perbaikan alam dengan cara memperhatikan nilai-nilai alam, seperti biodiversitas, hidrologis, dan lainnya. Demokrasi sosial pun merupakan komponen integral dalam transisi energi untuk mewujudkan keadilan sosial tanpa ketimpangan antara satu komunitas sosial dan lainnya.

3

Pendekatan *bottom-up* adalah syarat menuju sistem energi yang adil dan demokratis. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbanyak dialog publik dengan tujuan memetakan kemanfaatan dari transisi energi itu sendiri untuk seluruh masyarakat. Selain mengelola penyediaan energi, transisi energi perlu juga memperhatikan ekonomi energi nasional yang mengusung nilai ekonomi kerakyatan dan menjunjung asas kesejahteraan distributif.

Tentang The Habibie Center



The Habibie Center didirikan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie dan keluarga pada tahun 1999 sebagai organisasi independen, nonpemerintah dan nonprofit.

The Habibie Center memiliki visi untuk memajukan usaha modernisasi dan demokratisasi di Indonesia yang didasarkan pada moralitas dan integritas budaya serta nilai-nilai agama.

The Habibie Center memiliki misi, yang pertama yakni menciptakan masyarakat demokratis secara kultural dan struktural yang mengakui, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengkaji dan mengangkat isu-isu perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Kedua adalah memajukan dan meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dan usaha sosialisasi teknologi.



The Habibie Center
www.habibiecenter.or.id